



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir: 36 Tahun/ 24 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabutung Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sejak tanggal 6 September 20203 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang ingin memperoleh sabu-sabu kemudian mendatangi Jalan Sapiria Kota Makassar dan menemui Sdr. Iccang (Daftar



Pencarian Orang) dan memesan paket sabu-sabu dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Iccang langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang terbungkus dengan plastic bening kepada terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam saku baju dan lalu pergi meninggalkan Sdr. Iccang (DPO)

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Pannampu Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Herison Benduruk dan saksi Nasaruddin yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam saku baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Iccang (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0314/NNF//2023 tanggal 30 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pannampu Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Sdr. Iccang (daftar Pencarian orang) yang kemudian sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di dalam saku baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Pannampu Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Herison Benduruk dan saksi Nasaruddin yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar yang mana para saksi mencurigai gerak gerik terdakwa sehingga para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu di dalam saku baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan merupakan barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0314/NNF//2023 tanggal 30 Januari 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERISON BENDURUK,SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan penyelidikan, karena adanya informasi dari masyarakat kalau di Jalan Pannampu Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, dimana Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berjalan dan sangat mencurigakan, sehingga Saksi dan rekannya kemudian mendatangi Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening yang tersimpan didalam saku baju Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening diperolehnya dari lccang (DPO) yang beralamat di Jalan Sapiria Kota Makassar, dimana maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. NASARUDDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan penyelidikan, karena adanya informasi dari masyarakat kalau di Jalan Pannampu Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, dimana Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berjalan dan sangat mencurigakan, sehingga Saksi dan rekannya kemudian mendatangi Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening yang tersimpan didalam saku baju Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening diperolehnya dari Iccang (DPO) yang beralamat di Jalan Sapiria Kota Makassar, dimana maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Iccang (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita dengan cara Terdakwa mendatangi Iccang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Iccang (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita dengan cara Terdakwa mendatangi Iccang (DPO) di Sapiria Kota Makassar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Iccang (DPO) yang beralamat di Jalan Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli satu paket sabu-sabu dan setelah bertemu dengan Iccang (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Iccang (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Pelabuhan Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Iccang (DPO) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita dengan cara Terdakwa mendatangi Iccang (DPO) di Sapia Kota Makassar;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Iccang (DPO) yang beralamat di Jalan Sapia Kota Makassar dengan maksud untuk membeli satu paket sabu-sabu dan setelah bertemu dengan Iccang (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Iccang (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual sebagian dan sebagiannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti; Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Pelabuhan Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Pannampu Kota Makassar, karena telah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Iccang (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wita dengan cara Terdakwa mendatangi Iccang (DPO) di Sapiria Kota Makassar dengan maksud untuk membeli satu paket sabu-sabu dan setelah bertemu dengan Iccang (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Iccang (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual sebagian dan sebagiannya untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening pada diri Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0314/NNF/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 menyimpulkan bahwa **barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram, positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan palstik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HANDIKA HARJA Alias CALDE Bin HENDRIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 0,1004 gram dan berat akhir 0,0690 gram;
- Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh
Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena,SH.MH., dan
Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Andi Maharani Sri Yulianti H,SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita
Fuji Lestari,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Burhanuddin,SH.MH.

Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Maharani Sri Yulianti H,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id